



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Utj.

مسبأله نمحر لامبأرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Indah Lestari binti Irwansyah, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Kecamatan, RT.19, RW.08, Dsn Mekar Sejahtera (RM. Jidan) Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Iswanto bin Zamzami, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mandor, tempat kediaman di Jalan Lk Teratak, RT.002, RW.002, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di



kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 17 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/13/V/2013, tertanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Lk Teratak, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Poros Kecamatan, RT. 19, RW. 08, Dsn Mekar Sejahtera (RM. Jidan) Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Tergugat tetap tinggal di Jl. Lk Teratak, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama : **ANTA FHATIR MAULANA Bin ISWANTO** lahir pada tanggal 04 Mei 2014;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Orang tua Tergugat selalu ikut mencampuri masalah keluarga Penggugat dan Tergugat dengan tidak memberikan uang belanja kepada orang tua Tergugat;
 - c. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan temen SD Penggugat, padahal temen Penggugat hanya menanyakan kabar Penggugat saja kemudian Tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat. setelah kejadian itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Poros Kecamatan, RT. 19, RW. 08, Dsn Mekar Sejahtera (RM. Jidan) Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jl. Lk Teratak, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

Halaman 3 dari 6 halaman Perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Utj



di masa yang akan datang, karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ISWANTO Bin ZAMZAMI) terhadap (INDAH LESTARI Binti IRWANSYAH);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada waktu persidangan sampai tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan ketidakhadiran mereka tersebut tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 6 halaman Perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Utj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun relaas panggilan diterima sendiri oleh yang bersangkutan, ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, sehingga Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh ingin melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk digugurkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan.

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syara' berkaitan dengan perkara tersebut.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Utj gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Utj



Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp755.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)